



DITERIMA DARI ...PIHAK...TERKAIT...(P.P.A.)
NOMOR 248.17-d/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI : KAMIS
TANGGAL : 11 JULI 2019
JAM : 10.39 WIB

**KANTOR HUKUM
MRM & ASSOCIATES**

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

PERKARA NOMOR :
248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PEMOHON
PARTAI DAERAH ACEH

TERMOHON
KOMISI PEMILIHAN UMUM RI

PIHAK TERKAIT
PARTAI NANGGROE ACEH

ASLI

**MRM**

MUHAMMAD REZA MAULANA

AND ASSOCIATESAdvokat - Penasihat Hukum -
Konsultan Hukum

Jakarta, 07 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh)

KEPADA :**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 6 JAKARTA PUSAT**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc.**
NIK : 1171020208600004
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Partai Nanggroe Aceh
Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23116

2. Nama : **MISWAR FUADY, S.H.**
NIK : 1106071508730003
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Nanggroe Aceh
Alamat : Jalan Prof. Ali Hasyimi, Desa Pango Raya,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,
Provinsi Aceh 23116

Keduanya adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal **PARTAI NANGGROE ACEH (PNA)**, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 18 (delapan belas), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23.a/MRM/2019 tertanggal 05 Juli 2019, telah memberikan kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.**
NIA. : 16.02944
2. **ZULKIFLI, S.H.**
NIA. : 17.03096
3. **JUDIANTO SIMAJUNTAK, S.H.**
NIA. : 08.10139

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum "MRM & ASSOCIATES" yang berkedudukan Jalan Soekarno Hatta, Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh 23352, Telp/Hp. 0852 6080 8404, Email. mrmfirm@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PIHAK TERKAIT**

TERHADAP

PARTAI DAERAH ACEH, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 167-168, Desa Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **PEMOHON**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai. ----- **TERMOHON**

Sehubungan dengan telah telah didaftarkan Perkara Nomor : 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Daerah Aceh), maka dengan ini Partai Nanggroe Aceh (PNA) menyatakan diri dan membuat permohonan untuk masuk sebagai Pihak Terkait dalam sengketa *in casu*, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 01/HM.02-Pu/11/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Lokal Sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019, **Partai Nanggroe Aceh** ditetapkan sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan **nomor urut 18 (delapan belas); (Vide : Bukti-PT.1)**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan :

Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum No. 5 huruf g terkait PHPU DPR dan DPRD Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, Jadwal awal dan akhir ditetapkan tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan 12 Juli 2019;

4. Bahwa jadwal Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara *a quo* ditetapkan Mahkamah pada tanggal 09 Juli 2019, Pukul 14.00 Wib, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PMK No. 2 Tahun 2018, khususnya dalam frasa "paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan", penghitungan 2 (dua) hari sebelum Pemeriksaan Pendahuluan jatuh pada hari minggu, tanggal 07 Juli 2019, sehingga terkendalanya penyampaian Keterangan Pihak Terkait secara langsung pada hari dan tanggal tersebut dikarenakan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tidak membuka secara khusus Ruang Pendaftaran seperti halnya Pendaftaran Permohonan dan Perbaikan Permohonan bagi Pemohon dimana hari Sabtu dan Minggu Mahkamah Konstitusi membuka ruang pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 Wib;
5. Bahwa agar tidak dilampauinya batasan waktu sebagaimana ditentukan, Pihak Terkait pada tanggal 07 Juli 2019 pukul 11.52 Wib, mendaftarkan Keterangan Pihak Terkait dengan cara mengirimkan email kepada panitera@mkri.id, office@mkri.id dan phpu2019@gmail.com, dilampiri Keterangan Pihak Terkait dan Surat Kuasa Pihak Terkait, dimana pada tanggal 08 Juli 2019, Pukul 09.54 Wib, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah membalas email tersebut dengan menyatakan : "terkait permohonan saudara sebagai pihak terkait terhadap perkara no.248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 via e-mail telah kami registrasi dan sudah kami kirimkan APKPT via email dengan no. 130-18-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019";
6. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan APKPT No. 130-18-01/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 Pukul 09.19 berserta lampirannya, dan Panggilan Sidang Berdasarkan Surat Elektronik Nomor 311/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 kepada Pihak Terkait, berserta Berita Acara Nomor 311/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 08 Juli 2019 Pukul 00.00 Wib;

Maka dari itu penyampaian dan/atau pendaftaran Keterangan Pihak Terkait dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah berkekuasaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu lebih lanjut akan Pihak Terkait sampaikan dalil-dalil Pihak Terkait dalam perkara *a quo* dengan uraian di bawah ini.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan :

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) memuat :...c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta pokok Permohonan.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, berikut uraian Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, dengan uraian sebagai berikut :

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa didasari pada ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan :

*"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **mempengaruhi perolehan kursi** Peserta Pemilu"*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menentukan :

*"Permohonan **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum **yang mempengaruhi perolehan kursi** partai politik peserta pemilihan umum disuatu daerah pemilihan"*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan :

*"Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional **yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan"*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan Keputusan KPU/Termohon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, diketahui secara pasti yang bahwa, Pemohon merupakan pihak yang ditetapkan Termohon sebagai salah satu Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh khususnya DAPIL Aceh 6 yang memperoleh kursi sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA);

5. Bahwa Keputusan Termohon tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon sebagai Partai Politik peserta Pemilihan Umum di Provinsi Aceh khusus DAPIL Aceh 6 (Aceh Timur) Nomor Urut 17 (tujuh belas), sehingga dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, tidak berkesuaian hukum Partai Politik peserta pemilu yang memperoleh kursi disuatu daerah pemilihan, mengajukan diri sebagai Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon terhadap Perolehan Kursi yang diperoleh Pemohon, sehingga hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Pihak (Pemohon) dalam perkara *a quo*. Berikut disampaikan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, di Provinsi Aceh DAPIL Aceh 6 (Kabupaten Aceh Timur) :

No.	Partai	Jumlah Akhir	Perolehan Kursi
1.	Partai Aceh	79.558	3
2.	Partai Demokrat	21.082	1
3.	Partai Persatuan Pembangunan	16.342	1
4.	Partai Daerah Aceh	13.814	1
5.	Partai Nanggroe Aceh	13.778	-
<i>...dst</i>	-	-	-

6. Maka dari itu menurut Pihak Terkait, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Jo.* Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan diri sebagai Pemohon di dalam Permohonan *in casu*, dikarenakan Penetapan dan/atau Keputusan Termohon **sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi Pemohon** sebagai partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019;
7. Bahwa berdasarkan dalil serta uraian tersebut di atas, tepatlah kiranya Mahkamah Konstitusi mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. KEBOHONGAN HUKUM DI DALAM DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pihak Terkait terlebih dahulu akan menanggapi pernyataan Pemohon di dalam dalil Permohonannya pada poin 1.1. tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang tertuang dalam form DA1-DPRA di Kecamatan

Peureulak tidak sesuai dengan hasil dari Form-C1, angka 2 dan 5 halaman 5 Permohonan yang menyebutkan :

Angka 2

Bahwa pada saat Rapat Pleno di Kabupaten Aceh Timur, Pemohon beserta saksi-saksi termasuk saksi-saksi dari Partai Politik lainnya, telah mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KIP Aceh Timur sebagaimana yang tertuang dalam BD-KPU pada halaman 2 poin 8 (Bukti-P3), dan keberatan-keberatan tersebut juga sudah disampaikan pada saat Pleno ditingkat Provinsi dan telah dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Independen Aceh (DC-KPU) pada Halaman 1 Poin 3 dan 4 (Bukti-P2).

Angka 5

*Bahwa sehubungan dengan penambahan suara terhadap Partai Nanggroe Aceh (PNA), Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019 yang memerintahkan KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, ***namun KIP Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut***, padahal sesungguhnya sesuai Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019, mewajibkan rekapitulasi ulang dalam rangka pemenuhan keberatan saksi Partai Politik dengan menelusuri kembali perolehan suara berdasarkan C1 Plano.*

2. Bahwa Pihak Terkait akan terlebih dahulu menanggapi dalil Pemohon sebagaimana angka 2 tersebut di atas, dengan merujuk pada Bukti-P2 sebagaimana disampaikan Pemohon, dimana setelah melakukan pengecekan terhadap DC-KPU (**Vide : Bukti-P2**), ternyata ditemukan yaitu, DC-KPU Halaman 1 Poin 3 dan 4 **tidak menyebutkan** sebagaimana dalil dan uraian Pemohon yang tertuang di dalam permohonannya, melainkan, berbunyi :

Poin 3

- Kejadian khusus dan/atau keberatan yang diajukan oleh Saksi, yaitu :*
- a. Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK di TPS berbeda dengan data pada DPTH 3;
 - b. Adanya kesalahan input oleh petugas di tingkat bawah terhadap jumlah pengguna hak pilih dari masing-masing pemilihan.
 - c. Adanya perbedaan data jumlah Pengguna Hak Pilih pada formulir C1 dengan C7. (**Vide Bukti PT.2**)

Poin 4

Terhadap keberatan-keberatan saksi tersebut, Keputusann KIP Aceh adalah :

- 1. memerintahkan kepada KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan data sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a dan b di atas, dengan tetap berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten/Kota, sesuai Surat KPU Nomor : 788/PL.02.6-SD/06/KPU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 perihal Penulisan Data Pemilih pada Formulir Rekapitulasi;*
 - 2. Terhadap keberatan di angka 3 huruf c, KIP Aceh menguraikan proses pemungutan maupun penghitungan ang menjadi keberatan dengan melakukan klarifikasi terhadap KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota melalui Panwaslih Aceh.*
3. Bahwa bila diperhatikan dengan seksama, tidak ada keberatan-keberatan sebagaimana dimaksudkan Pemohon yang dilakukan oleh Saksi Pemohon pada saat rapat Pleno KIP Provinsi Aceh khususnya terkait dengan adanya Pengelembungan Suara dan/atau Kesalahan Penghitungan Suara yang mengakibatkan Pemohon kehilangan suaranya, artinya dalil Pemohon yang menguraikan seolah-olah dalil yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya khususnya pada Poin 1.1. angka 2, halaman 5 Permohonan, adalah telah dilakukannya keberatan oleh Pemohon terkait pengelembungan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara berdasarkan C1-DPRA, sedangkan faktanya sebagaimana **Bukti PT.2**, hal sebagaimana dimaksud bukanlah terkait hal keberatan Pemohon, sehingga dalil yang dibangun atas dasar kebohongan tidaklah dapat dipertimbangkan maka dari itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa masih terhadap dalil yang disampaikan Pemohon khususnya pada Poin 1.1. angka 2 halaman 5 Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pihak Terkait juga akan menanggapi apakah benar Pemohon telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana tertuang pada halaman 2 poin 8 (**Bukti-P3**), dimana Pihak Terkait akan terlebih dahulu menyebutkan tentang apa yang tertulis di dalam DB-KPU halaman 2 poin 8 tersebut, yaitu sebagai berikut :

Dalam rangka menindak lanjuti keputusan Panwaslu Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/IV/2019, tentang perintah kepada PPK Kecamatan Peureulak melalui KIP Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang di kecamatan Peureulak, kami saksi keberatan terhadap beberapa hal sebagai berikut : KIP Kabupaten Aceh Timur melakukan rekapitulasi penghitungan ulang sebelum semua kotak suara tersegel diterima dari PPK, hal ini bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2009 yang mana KIP Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil

penghitungan suara setelah menerima kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak hanya menyerahkan 6 kota suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara.(Vide Bukti PT-3)

5. Bahwa menanggapi dalil sebagaimana dimaksud di atas, Pihak Terkait akan fokus pada dasar hukum apa yang dipergunakan Saksi Pemohon dalam hal mendalilkan keberatan tersebut, dimana tersebut yaitu Pasal 37 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2009, (mungkin maksud Saksi Pemohon No. 4 Tahun 2019), dan Pasal 21 ayat (3), dimana bunyi ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan tersebut yaitu sebagai berikut :

Pasal 37 ayat (1) PKPU 4/2019

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam rapat plenosetelah menerima kotak suara tersegel dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 21 ayat (3) PKPU 4/2019

PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta Salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) PKPU 4/2019

(3) PPK wajib segera menyerahkan salinan formulir:

- a. Model DAA1-PPWP;*
- b. Model DAA1-DPR;*
- c. Model DAA1-DPD;*
- d. Model DAA1-DPRD Provinsi;*
- e. Model DAA1-DPRD Kab/Kota;*
- f. Model DA-KPU;*
- g. Model DA1-PPWP;*
- h. Model DA1-DPR;*
- i. Model DA1-DPD;*
- j. Model DA1-DPRD Provinsi; dan*
- k. Model DA1-DPRD Kab/Kota, kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dipindai (scan) ke dalam Situng untuk diumumkan.*

(4) Salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam sampul dan berada diluar kotak suara.

6. Bahwa bila merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, ternyata ditemukan yang bahwa tidak ada kesesuaian hukum antara dasar, uraian permohonan dan fakta yang sebenarnya terjadi, khususnya berkenaan

dengan permasalahan penggelembungan suara yang dianggap Pemohon telah dilakukan Pihak Terkait, namun fakta hukumnya tidak sebagaimana dalil Pemohon tersebut, maka dari itu patutlah dalil *a quo*, juga untuk dikesampingkan dan dinyatakan oleh Mahkamah Konsitusi untuk di tolak dan/atau tidak dapat diterima;

7. Bahwa Pihak Terkait juga akan menanggapi dalil Pemohon sebagaimana Poin 1.1. angka 5, halaman 5 Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa setelah adanya Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, namun KIP Kabupaten Aceh Timur tidak melaksanakan putusan tersebut;
8. Bahwa menanggapi dalil sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait akan menyampaikan bahwa, dalil tersebut adalah kebohongan yang dibangun di dalam Permohonan Pemohon, dimana dilihat dari Pemberitaan sebagaimana kutipan Pihak Terkait di Media Serambi Indonesia, Pemohon sendiri yaitu Caleg dari Partai Daerah Aceh (Pemohon) yang memperoleh kursi sebagai Anggota DPRA, bernama Tgk. Ridwan M Dahlan, jelas-jelas menyebutkan yaitu :

Putusan Panwaslu Aceh Timur sudah dieksekusi tapi tidak sesuai dengan petunjuk rekapitulasi ulang yang diatur dalam PKPU Nomor 4 tentang teknis rekapitulasi di kabupaten kota.

(Sumber :<https://aceh.tribunnews.com/2019/05/07/caleg-dpra-dari-ppp-dan-ketua-bappilu-pda-aceh-timur-ajukan-keberatan-hasil-rekap-suara-kip>). (Vide Bukti PT-4)

9. Bahwa sebagaimana sumber pemberitaan sebagaimana tersebut di atas, ternyata dalil yang dibangun Pemohon khususnya sebagaimana poin 1.1. angka 5 halaman 5 Permohonan Pemohon, tidak sebagaimana kejadian yang sebenarnya, dan tidak sesuai dengan fakta yang benar, artinya terbukti pula dalil Permohon tersebut adalah dalil yang dibuat-buat dan tidak sebagaimana fakta sebenarnya, sehingga dalil yang dibangun atas dasar kebohongan adalah kecurangan yang sebenarnya terjadi, maka dari itu tepatlah kiranya Mahkamah Konsitusi juga menolak dalil permohonan pemohon tersebut;
10. Bahwa dalil Pemohon poin 1.1. angka 5, halaman 5 Permohonan juga mendalilkan tentang "*untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling lama 3 hari kerja sejak dibacakan terhadap 77 TPS dari 25 Desa di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur*", sedangkan fakta hukumnya sebagaimana keberatan Saksi Pemohon sebagaimana tertuang pada Poin 8, halaman 2 DB-KPU (***Vide : Bukti PT-3***), ternyata yang dimohonkan keberatan bukanlah dengan dalil **77 TPS**

dari 25 Desa, melainkan "dalam rekapitulasi yang dilakukan PPK Kecamatan Peureulak hanya menyerahkan **6 kotak suara saja dari yang seharusnya 13 kotak suara**, sehingga proses berjenjang mulai tingkat PPS, PPK, KIP Kabupaten dan KIP Provinsi, Pemohon tidak pernah mendalilkan Keberatan terhadap **77 TPS dari 25 Desa**, sehingga dalil yang demikian adalah bentuk kebohongan hukum yang dibangun, maka dari itu patutlah untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah;

B. MANIPULASI DATA/ANGKA SELISIH PEROLEHAN SUARA DI DALAM PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon setelah dicermati dengan seksama oleh Pihak Terkait ditemukan adanya percobaan manipulasi data atau cara penghitungan angka yang salah yang dilakukan Pemohon, dimana dalil Pihak Terkait ini mengacu pada tabel-tabel sebagaimana uraian Pemohon di dalam Permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan Poin 7, halaman 6-7 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan dengan menyatakan :

*Bahwa Bila perhitungan suara disesuaikan dengan Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model C1-DPRA diseluruh TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, jumlah Perolehan suara PNA adalah **2.050 (dua ribu lima puluh) suara (Bukti-P11 s/d Bukti P138)**, sedangkan yang termuat di Sertifikat Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara MODEL DA1-DPRA berubah menjadi **2.786 (dua ribu tujuh ratus lapa puluh enam suara) suara**.*

3. Bahwa pada Poin 8, halaman 8 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan dengan menyatakan :

*Bahwa selisih suara tersebut dikarenakan adanya penambahan sebanyak **736 suara terhadap salah satu Caleg dari PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed.** penambahan suara tersebut terjadi di **77 TPS dari 128 TPS yang ada di Kecamatan Peureulak...dst.***

4. Bahwa menurut Pihak Terkait didasari pada Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan "adanya penambahan sebanyak **736 suara** terhadap salah satu Caleg dari PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed." dimana Pemohon mendalilkan bahwa penambahan angka **736 suara** tersebut terjadi di **77 TPS dari 128 TPS** yang ada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dengan uraian sebagaimana tabel 8.1. data persandingan antara C1-DPRA dengan DA1-DPRA di dalam Permohonan Pemohon, yang hasil akhirnya dari 25 Desa/77 TPS seharusnya suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. berjumlah 1.240 (seribu dua ratus

empat puluh) suara, sedangkan berdasarkan data persandingan Pemohon di 25 Desa/77 TPS, Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. mendapatkan 1.976 Suara, sehingga muncullah angka selisih sebanyak 736 suara;

5. Bahwa dalil Pemohon di atas, dihubungkan dengan dalil Pemohon Poin 10, halaman 9 Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan :

Bahwa adanya penggelembungan suara yang dilakukan di DA1- yang tidak merujuk pada model C1-DPRA terhadap caleg DPRA dari PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed. tersebut telah mengakibatkan berubahnya perolehan suara PNA sehingga mengakibatkan selisih suara dengan PDA menjadi berkurang.

6. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara sejumlah 736 Suara di 25 Desa/77 TPS sebagaimana tersebut di atas dan seharusnya Suara Caleg PNA a.n. Ruslan Razali, M.Ed. tidak memperoleh angka 1.976 suara, melainkan menurut Pemohon seharusnya Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. mendapatkan 1.240 Suara, maka pendapat Pihak Terkait adalah angka tersebut diperoleh Pemohon dari 25 Desa/77 TPS, sedangkan jumlah seluruh Desa dan TPS di Kecamatan Peureulak berjumlah 38 Desa dan 128 TPS, artinya masih terdapat 13 Desa dan 51 TPS yang belum dihitung Pemohon, sehingga apabila Pemohon mendalilkan pembatalan terhadap 736 Suara dari 1.976 Suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed., sehingga perolehan suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. menurut Pemohon seharusnya berjumlah 1.240 suara dan bukan 1.976 suara, sedangkan apabila 1.240 Suara (25 Desa/77 TPS) ditambah dengan 810 Suara (Hasil Penghitungan 13 Desa dan 51 TPS) Versi Pemohon, maka suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. berjumlah 2.050 suara, sedangkan apabila dilihat dari perolehan suara berdasarkan Form Model DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur, Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. memperoleh suara sebanyak 1.294 suara, artinya masih terdapat kekurangan suara yang seharusnya tertuang di dalam Form Model DB1-DPRA Kabupaten Aceh Timur dengan penghitungan jumlah dari 2.050 suara dikurangi 1.294 suara, hasilnya adalah 756 Suara, sehingga didasarkan pada uraian dan dalil Pemohon tersebut, jumlah suara Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed. bukan malah berkurang melainkan bertambah menjadi 2.050 suara sehingga total perolehan suara Partai Nanggroe Aceh yang didasari pada perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon tersebut adalah :

IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEUREULAK
A.1	18Partai Nanggroe Aceh	205
A.2	1. FAKRIADI	187
	2. SUHAIDA M. YACOB	171
	3. KHAIRUL HUSNA	396

	4. MUSLIM HASBALLAH	510
	5. RUSLAN RAZALI, M.Ed.	2.050
	6. H. YANSAFRIADI	23
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3.542

7. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, maka perolehan suara Partai Nanggroe Aceh dan Partai Daerah Aceh seluruhnya di Kabupaten Aceh Timur seharusnya adalah sebagai berikut :

PARTAI	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
PARTAI DAERAH ACEH	13.814	-
PARTAI NANGGROE ACEH	14.544	13.788 + 756 <i>(dalil selisih suara versi Pemohon)</i>

8. Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak benar adanya penambahan suara kepada Caleg a.n. Ruslan Razali, M.Ed sebagaimana didalilkan Pemohon, dimana dibuktikan berdasarkan Form DB1-DPRA KIP Kabupaten Aceh Timur suara Pemohon hanya berjumlah **1.294 (seribu dua ratus sembilan puluh empat)** suara, maka dari itu dengan dalil dan dasar dasar yang dibangun secara *manipulativ* tidaklah dapat dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. KIP ACEH TIMUR TELAH MELAKSANAKAN PUTUSAN PANWASLIH KABUPATEN ACEH TIMUR

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, yang menyatakan bahwa "*Pemohon tidak terima dengan sikap dan pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur tersebut yang tidak dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur*";

2. Bahwa berdasarkan putusan Panwaslih Aceh Timur Nomor : 008/LP/PL/ADM/KAB/01.15/VI/2019, KIP Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan putusan Panwaslih tersebut, dengan cara melakukan rekapitulasi ulang terhadap seluruh TPS yang berada di Kecamatan Peureulak, namun hasilnya tetap sama dengan DA1-DPRA Kecamatan Peureulak, maka dari itu dalil yang demikian adalah dalil yang tidak benar, menuduh KIP Aceh Timur tidak melaksanakan Putusan Panwaslih, sedangkan KIP Aceh Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud, dengan cara berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang menerbitkan Putusan tersebut;
3. Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi ketentuan Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Poin 1.1. angka 5 halaman 5 Permohonan Pemohon, yaitu menentukan sebagai berikut :

Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota.

4. Bahwa fakta menunjukkan yang bahwa Saksi Pemohon sendiri tidak pernah melakukan keberatan pada tingkat Kecamatan khususnya Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, artinya bila kemudian Saksi Pemohon pada saat Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan mengajukan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan sesuai dengan tingkatannya, maka PPK akan segera melakukan pencocokan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir C1.Plano-DPRA, namun dikarenakan Pemohon baru melakukan keberatan pada tingkat Kabupaten terhadap Formulir Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 380 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menentukan :

*Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembedaan data melalui pengecekan dan atau***

rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hukum mengharuskan penghitungan suara berjenjang dan perbaikan terhadap tingkat yang berjenjang pula, artinya bila yang dipersoalkan adalah Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan, maka pembetulan atau pencocokan data yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota adalah didasari pada 1 (satu) tingkat lebih rendah di bawahnya yaitu DAA1-Plano, dan apabila keberatan terhadap Perolehan Suara disampaikan ditingkat Kabupaten, maka pencocokannya dilakukan dengan mengacu pada tingkat berjenjang yang 1 (satu) tingkat lebih rendah yaitu DA1-Plano, artinya KIP Kabupaten/Kota melakukan Pembetulan atau Pencocokan data terhadap Formulir DAA1-Plano, maka dari itu Putusan Panwaslih yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur yang telah berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, maka penurunan penghitungan hasil perolehan suara telah dilakukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menghitung merujuk pada Formulir DAA1.Plano-DPRA, karena keberatan baru disampaikan Saksi Pemohon pada tingkat penghitungan suara di Kabupaten Aceh Timur;
6. Bahwa setelah KIP Kabupaten Aceh Timur melaksanakan Putusan Panwaslih tersebut, dengan berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Peureulak dan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan rekapitulasi ulang, dan setelah dilakukan pleno kembali oleh PPK Kecamatan Peureulak, berdasarkan Rekapitulasi ulang sebagaimana putusan Panwaslih tersebut, Pemohon tidak lagi melakukan keberatan ditingkat selanjutnya, atau pada saat itu kembali mempermasalahkan pelaksanaan Putusan tersebut, sehingga dapatlah dinyatakan bahwa pelaksanaan rekapitulasi ulang oleh PPK Kecamatan Peureulak adalah sah dan Pemohon tidak berkeberatan lebih lanjut;
7. Bahkan berdasarkan pemberitaan yang Pihak Terkait kutip, Saksi Pemohon sendiri mendalilkan yaitu :

"Tidak sesuai, karena dalam PKPU nomor 4, memerintahkan apabila terjadi keberatan saksi dalam proses rekapitulasi di kabupaten, maka KIP kabupaten/kota harus memeriksa keberatan saksi dengan menggunakan form DA1 Plano, akan tetapi dalam proses rekapitulasi ulang tidak menggunakan DA1 Plano melainkan menggunakan DAA1, Jelas Tgk. Ridwan"(Vide Bukti PT-4)

8. Artinya berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut di atas, yang dipermasalahkan ternyata bukan pada Formulir Model C1-Plano, melainkan

Formulir Model DA1-Plano, sehingga tepat pula Pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur oleh KIP Aceh Timur yang menurunkan ke satu tingkat di bawahnya yaitu Model DAA1-Plano;

9. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-KPU sebagaimana yang dilalilkan Pemohon, Saksi Pemohon sendiri telah menandatangani Formulir DB-KPU yaitu Berita Acara Nomor : 36/PK.01-BA/02/1103/KIP-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dari itu dalil Pemohon sebagaimana telah disampaikan dan telah tertuang lengkap uraian KIP Kabupaten Aceh Timur pada Berita Acara tersebut serta ditandatangani oleh Saksi Pemohon, maka secara hukum sah hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur serta Sah pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan KIP Kabupaten Aceh Timur dengan berkoordinasi langsung dengan Panwaslih Kabupaten Aceh Timu, maka dari itu tidak tepat kemudian Pemohon menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara sedangkan faktanya Saksi Pemohon sendiri telah menandatangani Formulir mulai tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi Aceh, maka dari itu uraian dan dalil Pemohon *in casu* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil Pihak terkait sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jakarta, 07 Juli 2019

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait



MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.

(NIA. 16.02944)



ZULKINA, S.H.

(NIA. 17.03096)



JUDIANTO SIMAJUNTAK, S.H.

(NIA. 08.10139)